



## PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Akte Perdamaian, antara:

**ISMAIL bin H. FAITA**, tempat dan tanggal lahir di Selayar pada tanggal 15 Juni 1973, umur 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang (wiraswasta), tempat kediaman di Jalan Kampung Baru RT 003 RW 001 Nomor 44, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini menguasai kepada kuasa hukumnya: **Samsul Hidayat, S.H., M.H., Husrani Noor, S.E., S.H., M.H., Sarwo Sutyanto, S.H., Samsul Bahri, S.H.I., M.H.** dan **Akhmad Perdana Alamsyah, S.H.**, para advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Samsul Hidayat, S.H., M.H.** dan **Rekan**, beralamat di Jalan Jeruk Komplek Bumi Lestari I Nomor 1 RT 029 RW 007, Sungai Ulin Banjarbaru Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor register 125/SK/XII/2021 tanggal 02 Desember 2021. Semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan

**ISMAH binti A. ZARKASIH**, lahir di Binuang tanggal 6 Mei 1975, umur 46 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Kampung Baru RT 003 RW 001 Nomor 43, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini menguasai kepada kuasa hukumnya: **Muhammad Rusdi, S.H.I., M.H., Darmawan Saputra, S.Ag., S.H., dan Sri Herlina, S.H.** para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **Muhammad Rusdi, S.H.I., M.H., dan Rekan** yang beralamat di Jalan Bauntung Komplek Bauntung Permai Nomor B 6 RT 05 RW 03 Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, berdasarkan surat kuasa tanggal 07 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura tanggal 14 Desember 2021 dengan register Nomor 129/SK/XII/2021. Semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Terbading;**

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 1080/Pdt.G/2021/PA.Mtp tanggal 16 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

*Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Bjm*



Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Maret 2022 sebagaimana tercatat dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura Nomor 1080/Pdt.G/2021/PA.Mtp, di mana permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Maret 2022;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 7 Maret 2022 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Maret 2022;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 Maret 2022 yang dikirimkan secara elektronik dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 15 Maret 2022;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Martapura telah memberitahukan secara elektronik kepada Pembanding untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 24 Maret 2022, namun Pembanding tidak melakukan *inzage*. Sedang kepada Terbanding telah diberitahukan secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 24 Maret 2022, dan Terbanding melaksanakan *inzage* pada tanggal 26 Maret 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 11 April 2022 dengan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Bjm dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura dengan surat Nomor: W15-A/774/HK.05/4/2022, tanggal 11 April 2022 dengan tembusan disampaikan kepada kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim tingkat pertama pada tanggal 16 Februari 2022 dengan dihadiri oleh kedua pihak secara elektronik, sedang permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 2 Maret 2022. Ini berarti, permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggat waktu 14 hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 199 ayat (1) RBg;

*Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Bjm*



Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding yang merupakan pihak dalam perkara ini pada tingkat pertama, yakni sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan upaya hukum banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi oleh **Drs. H. Pahrur Raji, M.H.I.** sebagai mediatornya, namun usaha perdamaian oleh Hakim dan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dengan amar menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima atas alasan gugatan Pembanding tersebut telah menggabungkan dua gugatan (kumulasi), yaitu pembatalan akta perdamaian dan pembagian harta bersama, di mana hal tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Pembanding mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya Pembanding menilai alasan putusan tersebut adalah tidak benar. Menurut Pembanding, tidak ada larangan menggabungkan gugatan pembatalan akta perdamaian dengan pembagian harta bersama. Menurutnya, Majelis Hakim tingkat pertama telah salah memahami ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Ketentuan pasal tersebut tidak melarang penggabungan dua gugatan, justru membolehkan digabungkannya dua gugatan. Oleh karena itu, Pembanding mohon agar putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut, Terbanding melalui kontra memorinya memberikan tanggapan yang pada pokoknya

*Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Bjm*



menolak keberatan Pembanding dan menilai putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah benar dan tepat karena gugatan Pembanding adalah *ne bis in idem*. Sebab, gugatan harta bersama yang diajukan Pembanding sudah ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Mtp tanggal 3 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Pembanding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa kembali seluruh berkas perkara dan seluruh proses pemeriksaan perkaranya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil-dalil gugatan Pembanding dihubungkan dengan petitum gugatannya, Majelis Hakim tingkat banding mendapatkan fakta-fakta yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Pembanding, alasan yang dijadikan Pembanding mengajukan gugatan pembatalan akta perdamaian dalam perkara ini adalah antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2021 Pembanding mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura terhadap putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Mtp, namun dinyatakan non eksekutabel atas alasan isi Akta Perdamaian *a quo* tidak mendukung untuk dilakukan eksekusi, tidak ada limit waktu yang ditentukan dalam pelaksanaan prestasi para pihak dan tidak ada akibat hukum atau konsekuensi, jika prestasi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan;
2. Bahwa pada waktu Pembanding membawa calon pembeli untuk melihat tanah dan bangunan yang mau dijual, Terbanding marah-marah, menolak, dan mengusir calon pembeli dengan alasan bahwa harga yang ditawarkan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) atas tanah dan bangunan tersebut harganya sangat murah. Namun pada kenyataannya Terbanding tidak mau menjual tanah dan bangunannya tersebut. Dan, anehnya ketika Pembanding meminta Terbanding bersama-sama untuk mengajukan penilaian harga melalui tim penilai independen (Appraisal) dengan tujuan agar didapatkan harga yang disepakati bersama (tanpa adanya penolakan satu sama lainnya), ternyata juga ditolak oleh

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Terbanding, bahkan surat permohonan Pembanding untuk melakukan penilaian (melakukan Appraisal) bersama dirobek (dirusak) oleh Terbanding;

Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan yang demikian Pembanding menilai tidak adanya iktikad baik dari Terbanding untuk menjual harta bersama sebagai objek kesepakatan (sengketa) atas alasan Pembanding sebagai pihak yang berkepentingan dengan terjualnya harta bersama tersebut, sudah berusaha untuk membantu menawarkan penjualan akan tetapi ditolak oleh Terbanding dengan alasan harganya terlalu rendah. Oleh karena itu Pembanding sebagai pihak yang dirugikan mengajukan gugatan pembatalan akta perdamaian atas alasan proses terjadinya kesepakatan tersebut didasarkan kepada kondisi Pembanding yang sedang mengalami stroke tanpa didampingi kuasa hukum dan kesepakatan tersebut dibuat didasarkan kepada penipuan (*bedrog*), kekhilafan (*dwang*) dan paksaan (*dwaling*). Adanya tindakan penipuan dan paksaan menyebabkan terjadinya cacat kehendak (*wilsgebreken*) sehingga tindakan Terbanding dapat dikategorikan juga sebagai tindakan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Sedang menurut ketentuan Pasal 1859 KUH Perdata, perdamaian dapat dibatalkan bila dilakukan tindakan penipuan (*bedrog*) dan paksaan (*dwaling*). Dengan demikian menurut hukum, akta perdamaian *a quo* harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa Pembanding dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan perdamaian yang memuat akta perdamaian yang diajukan pembatalan tersebut, akan tetapi permohonan eksekusi dinyatakan non eksekutabel atas alasan isi akta perdamaianya tidak mendukung untuk dilakukan eksekusi (karena) tidak ada limit waktu yang ditentukan dalam pelaksanaan prestasi para pihak dan tidak ada akibat hukum atau konsekuensi jika prestasi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 154 ayat (2) RBg. putusan perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Dan,

*Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Bjm*



menurut Majelis Hakim tingkat banding, suatu putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dibatalkan, meskipun atas alasan non eksekutabel. Oleh karena itu, putusan perdamaian yang tidak dapat dijalankan juga tidak dapat dibatalkan. Jika terjadi putusan pengadilan dinyatakan non eksekutabel, sedang salah satu pihak merasa berkepentingan dengan dijalankannya putusan tersebut, maka upaya hukum pihak yang berkepentingan adalah mengajukan gugatan yang berisi tuntutan yang merupakan solusi terhadap tidak dapat dijalankannya putusan, agar putusan tersebut dapat dijalankan. Bukan menuntut pembatalan terhadap putusan yang non eksekutabel;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pembanding mengajukan gugatan pembatalan akta perdamaian yang telah dituangkan dalam putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Mtp tanggal 3 Februari 2020 atas alasan adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan dalam proses pembuatannya, di mana gugatan tersebut diajukan setelah Pembanding mengajukan permohonan eksekusi yang kemudian dinyatakan non eksekutabel oleh Ketua Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pembanding telah mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan perdamaian tersebut, maka berarti Pembanding telah menilai bahwa isi akta perdamaian yang dikukuhkan dengan putusan perdamaian tersebut sudah benar dan tepat. Jika Pembanding menilai bahwa isi akta perdamaian tidak benar, seharusnya Pembanding akan mengajukan pembatalan akta perdamaian tersebut secara langsung, tanpa harus mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pembanding juga mengajukan tuntutan agar akta perdamaian dibatalkan atas alasan proses terjadinya kesepakatan tersebut didasarkan kepada kondisi Pembanding yang sedang mengalami stroke tanpa didampingi kuasa hukum dan kesepakatan tersebut didasarkan kepada penipuan (*bedrog*), kekhilafan (*dwang*) dan paksaan (*dwaling*);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap putusan perdamaian tersebut telah dilakukan eksekusi yang kemudian dinyatakan non eksekutabel, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding, upaya hukum yang seharusnya

*Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Bjm*



dilakukan Pembanding adalah mengajukan gugatan yang berisi tuntutan yang merupakan jalan keluar, yang dapat mengubah putusan yang dinyatakan non eksekutabel tersebut menjadi dapat dijalankan. Bukan menuntut isi putusan yang non eksekutabel itu untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa petitum gugatan Pembanding yang meminta agar akta perdamaian yang tertuang dalam putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Mtp tanggal 3 Februari 2020 dibatalkan atas alasan akta perdamaian tersebut dibuat atas dasar paksaan dan penipuan serta kekhilafan Terbanding adalah bertentangan dengan posisinya, yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan eksekusi akan tetapi dinyatakan non eksekutabel. Sebab dengan telah diajukan permohonan eksekusi oleh Pembanding, berarti Pembanding sudah menilai akta perdamaian tersebut sudah benar, sehingga tidak perlu lagi dibatalkan. Dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding menilai gugatan Pembanding mengandung cacat formal karena petitum gugatannya tidak selaras dengan posisinya. Oleh karena itu gugatan Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana disampaikan di muka bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima atas alasan terjadinya kumulasi gugatan, yaitu gugatan pembatalan akta perdamaian dan pembagian harta bersama. Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan tersebut, akan tetapi tidak sependapat mengenai alasan atau pertimbangan hukumnya. Menurut Majelis Hakim tingkat banding, tidak ada larangan kumulasi antara dua gugatan tersebut asal kedua tuntutan tersebut masih berkaitan satu dengan lainnya. Akan tetapi dalam gugatan Pembanding ini, Majelis Hakim tingkat banding menilai, tidak ada kumulasi gugatan. Sebab, dalam petitum gugatan, Pembanding menuntut agar akta perdamaian yang berisi kesepakatan tentang pembagian harta bersama dibatalkan. Jika tuntutan tersebut dikabulkan, maka Pembanding meminta agar harta bersama yang menjadi objek kesepakatan dalam akta perdamaian tersebut dibagi antara Pembanding dan Terbanding. Jadi tidak ada komulasi dalam gugatan Pembanding tersebut;

*Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Bjm*





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding menilai putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima, sudah benar dan tepat, meskipun Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukumnya. Oleh karena itu, putusan tersebut tetap dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara harta bersama yang termasuk perkara perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 1080/Pdt.G/2021/PA.Mtp tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1443 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Mahmudah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sarmin, M.H.** dan **Drs. Santoso, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Mukhyar, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak.

Ketua Majelis,

ttd.

**Dra. Hj. Mahmudah, M.H.**

*Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Bjm*



Hakim Anggota I,

ttd.

**Drs. H. Sarmin, M.H.**

Hakim Anggota II,

ttd.

**Drs. Santoso, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Mukhyar, S.Ag., S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Pemberkasan (ATK) | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi           | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai           | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah               | : Rp150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)